



PUTUSAN

Nomor 00024/Pdt.G/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H., 2. Ridwan, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum, 3. Rifqi Ibsam, S.H. Asisten Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum, dari "Law Office DP. Agus Rosita, S.H., M.H. & Partners", yang berkantor di Batu Lipai, Gang Cendana, Nomor 133, RT.001, RW.004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/AV-KH/SK/II/2018, tanggal 09 Januari 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman dahulu di ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK, tanggal 12 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1993, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, tanggal 28 Februari 1999;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 1. ANAK I, laki-laki, umur 17 tahun;
 2. ANAK II, laki-laki, umur 15 tahun;Kedua orang anak tersebut lahir di Malaysia dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, dan harmonis sebagaimana suami istri (ba'daddukhul) dan bertempat kediaman di rumah keluarga Tergugat di Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, selama lebih kurang 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di ----- Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
5. Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya pada tahun 1994, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bekerja di Malaysia karena orang tua dan keluarga Penggugat juga bekerja di Malaysia, selanjutnya setelah bekerja di Malaysia selama 1 (satu) bulan, Penggugat dan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang ke rumah kontrakan di Tanjung Balai Karimun, dan begitulah rutin setiap bulan hingga bulan Januari 2008 atau selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun;

6. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2008, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak tahun 2008, Tergugat tidak mau mengontrak rumah lagi apalagi untuk membeli rumah, dan hanya menumpang di rumah adik angkat yang bernama Sief, tetangga di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
7. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tetap bekerja di Malaysia dan setiap 1 (satu) bulan sekali pulang ke Tanjung Balai Karimun, dan menginap di rumah adik angkat yang bernama Sief;
8. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2009, pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Tanjung Balai Karimun, dan besok pagi hendak berangkat bersama ke Malaysia, ternyata Tergugat malam harinya pergi menghilang tanpa memberitahu dan tanpa seizin Penggugat, sehingga Penggugat berangkat sendirian ke Malaysia, dan ternyata di tempat kerja Tergugat di Malaysia, Tergugat juga tidak ada, selain itu di rumah orang tua dan keluarga Penggugat di Malaysia, Tergugat tidak ada (menghilang) hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa sejak bulan Januari 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berjumpa lagi dan tidak ada kabar berita dari Tergugat, dari hari kehari, bulan ke bulan, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja di restoran dan bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa semula Penggugat tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga, dikarenakan:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah selama 9 (sembilan) tahun;
- b. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 9 (sembilan) tahun;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- d. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga selama 9 (sembilan) tahun;

11. Bahwa terhadap krisis perkawinan yang terjadi ini, Penggugat telah berusaha mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

13. Bahwa oleh karena krisis perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat -----Penggugat -----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Prinsipal didampingi kuasa hukumnya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Penggugat Nomor: -----, tanggal 09 Januari 2018, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: -----, tanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, isi surat tersebut menjelaskan bahwa sejak tahun 2009, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya (ghoib);

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nomor: -----, tanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 28 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. -----, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di -----, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi menjadi abang angkat Penggugat sejak tahun 1999 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, karena sewaktu saksi kenal, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah sewa di Malaysia, dan setiap sebulan sekali selalu pulang ke Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2009 hingga saat ini;
 - Bahwa Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat tetap bertempat kediaman di rumah sewa;
 - Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa sebelum kepergian Tergugat, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
2. -----, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi menjadi adik angkat Penggugat sejak tahun 2000 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -----;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, karena sewaktu saksi kenal, Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah saksi di ----- Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Prinsipal didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/AV-KH/SK/I/2018, tanggal 09 Januari 2018, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian Majelis

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan menerima Kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 25 Januari 1993, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga saat ini, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga saat ini selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 25 Januari 1993 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1413 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah lahir yang tidak mencukupi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga saat ini selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui keberadaannya yang pasti, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya yang pasti, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

ح لاصملا بلجى لاء م دقم

دسافملا ءرد

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-2, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ----- terhadap Penggugat ----- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat Prinsipal didampingi Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp258.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp349.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)